



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM**  
NOMOR : 503.446 / 573 / B / IP.DU / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan  
Nomor : 503.446 / 8218 / 3578 / I / IP.DU / 436.7.2 / 2022  
Tanggal : 24 Februari 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIP), kepada :

**dr. SAWITRI ARIANTI**

Tempat / Tgl. Lahir : SURABAYA / 3 Januari 1990  
Alamat KTP : ASEM JAJAR III/33 SURABAYA  
Alamat Domisili : ASEM JAJAR III/33 SURABAYA  
Nama Fasyankes I : RSUD DR.M.SOEWANDHIE SURABAYA  
Alamat Fasyankes : JL. TAMBAK REJO NO.45-47 SURABAYA  
Jam Praktik : SENIN S/D RABU , PKL 06.00-14.00 WIB JUMAT S/D MINGGU , PKL 14.00-22.00 WIB.  
Nomor STR : 3521100222161040 berlaku 4 Januari 2022 - 3 Januari 2027  
Nomor Rekomendasi OP : 225/IDI-SBY/REK-SIP/I/2022  
Untuk Praktik sebagai : DOKTER UMUM

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya  
Dokter Umum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 3 Januari 2027 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 24 Februari 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Dewi Soeriyawati, ST. MT  
Pembina  
NIP. 197405132001122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi